

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Said,2015)

Konsep Stewardship menganggap manajemen suatu perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Hakikat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran menjadi filosofi dibangunnya teori stewardship untuk kepentingan publik. Teori Stewardship juga menganggap bahwa terdapat hubungan yang antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasan pemilik.

Teori Stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan non profit lainnya. yang sejak awal perkembangannya akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dan principals. Dilihat dari sistem organisasi pemerintah rakyat berperan sebagai principles memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa dipresentasikan oleh kepala desa bertindak sebagai Steward, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (participal).

Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan dengan tujuan pemilik atau masyarakat desa.

Berdasarkan pada teori Stewardship ini sendiri bahwa kepentingan bersama ini didefinisikan dengan dasar atau landasan bahwa pihak stewards melaksanakan tindakan sejalan dengan tindakan dari pihak principals untuk kepentingan dan juga keperluan bersama demi terjadinya atau terpenuhinya tujuan bersama tersebut (Donalson dan Davis,1991). Hal terpenting di dalam teori Stewardship ini ialah

bahwa pihak stewards akan senantiasa menyelaraskan atau mensejalkan kan tujuannya berdasarkan pada tujuan participals, akan tetapi ini tidak berarti bahwa pihak stewards ini tidak memiliki kebutuhan berbagai kebutuhan tertentu.

2.2 Variabel Y

2.1.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan belanja, dan pembiayaan. pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society* karena dapat mengkomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (rarangselatan.desa.id). dapat disimpulkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan sebuah anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang bertujuan untuk membangun desa untuk menjadi lebih maju dari segi infrastruktur maupun sumber dayanya. Dan semua pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara transparan dan harus dilaporkan kepada pemerintah pusat apa saja yang sudah didapat dari anggaran tersebut.

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya :

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif
- c. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- f. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proposional.

2.3 Variabel X

2.3.1 Akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas yaitu kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Bastian,2010).

Akuntabilitas ini didefinisikan dengan suatu kewajiban guna melaksanakan pelaporan dan juga pertanggung jawaban untuk kesuksesan atau kegagalan dari implementasi misi organisasi guna memenuhi atau mewujudkan hasil yang sebelumnya sudah ditentukan. Dengan media pertanggung jawaban yang dilaksanakan dengan cara yang berkala.(Jurnal universitas Hindu Indonesia)

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karna semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Menurut Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut : “Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut : “Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.”

2.3.2 Transparansi Terhadap Pengelolaan APBDesa

Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate rakyat (Sabarno,2007). mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk di sembunyikan. dengan demikian transparan menjadi element penting dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbutan korupsi.

Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijamin nya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Dwiyanto,2006). dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

2.3.3 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDes

Menurut Wahjudin (2011), Peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah :

1. Memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah desa
2. Membuat dan mengusulkan rencana Anggaran alternatif (tandingan) terhadap rancangan anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa atau BPD
3. Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa
4. Memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya :

1. Melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan anggaran desa
2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait
3. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa
5. Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin
7. Memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa
8. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksana anggaran desa.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya : melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa. menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait. Jumlah dana desa yang diamanatkan melalui undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20.7 Trilyun, Tahun 2016 sebesar Rp. 46.9 Trilyun, dan Tahun 2017 sebesar Rp.60 Trilyun. Ini berarti bahwa di tahun 2017, rata-rata perdesa mendapatkan 800 juta. Jika kita perhatikan jumlah kenaikan anggaran yang sangat fantastis tersebut hal ini memberikan angin segar bagi pemerintah desa sebagai pengelola dan masyarakat sebagai beneficiaries dari anggaran tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. karena terlibatan mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Menurut (Theresia et al,2020), bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat inidalam bentuk pengambilan pendapat dan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan. Partisipasi ini juga berupa memperoleh manfaat hasil pembangunan dan ikut dalam evaluasi melalui umpan balik. Dalam kaitan nya dengan dana desa, partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan terlibat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu 1.1

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Nola Situmeang, S.E	2020	Analisis Akuntabilitas Transparansi	Aspek akuntabilitas kejujuran hukum,proses,program

			<p>Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin</p>	<p>dan kebijakan. serta aspek transparansi isi informasi dan pemanfaatan mendapatkan perolehan persentase setuju dan sangat setuju dengan perolehan persentase tertinggi. pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi dengan baik.</p>
2	Annisya Sehin Parllina, S.E	2021	<p>Peran Perangkat Desa pada Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa</p>	<p>Perangkat desa bandar klippa telah berperan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankn tugas-tugas nya mulai dari proses, perencanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.</p>
3.	Purweni Widhianningrum,	2017	<p>Akuntabilitas Anggaran</p>	<p>Akuntabilitas hukum dan Kejujuran desa</p>


	S.E		Pedapatan dan Belanja Desa	Garon sudah berpedoman pada UUD RI No.6 Tahun 2014. Akuntabilitas finansial pemerintah desa Garon terhadap Anggaran pendapatan dan belanja desa cukup ekonomis, tidak efisien, namun memberikan kontribusi pembangunan yang cukup efektif
4	Annisa Novrianti, S.E	2018	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Transparansi dan Akuntabilitas di desa sungai rengit sudah berjalan baik meski masih ada yang harus diperbaiki
5	Nani Anggraini, Idang Nurrodin dan Dani Iskandar	2019	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan	Penerapan Transparansi Desa Jaga Mukti masih kurang sesuai dengan

			<p>Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)</p>	<p>peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penerapan Akuntabilitas di Desa Jagamukti sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikiran digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan penelitian. kerangka pemikiran yang melandasi penelitian adalah pengaruh Akuntabilitas Transparansi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Gambar 2.5



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Transparansi

Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik. Transparansi sangat penting diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Keuangan Desa untuk menghindari rasa tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa (Sabarno,2007). Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate rakyat. mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Penelitian Situmeang (2020) menunjukkan bahwa Transparansi sangat penting diterapkan dalam pemerintahan desa untuk memberikan informasi yang baik.

Menurut Adrianto (2007) Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Penelitian Umami dan Nurodin (2017) yang menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk di sembunyikan. dengan demikian transparan menjadi element penting dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbutan korupsi. Upaya ini berguna dalam menekan kecenderungan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menjalankan tugas untuk membangun dan mengembangkan desa

2.6.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas yaitu kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Bastian,2010).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan atau pertanggung jawaban (LAN,1999).

Penelitian Pipit Juliana dan Widhianingrum Purweni (2017) yang menyatakan Akuntabilitas finansial pemerintah desa Garon terhadap APBDes Desa Garon cukup ekonomis, tidak efisiensi namun cukup berkontribusi dalam pembangunan desa.

Penelitian Situmeang Nola (2020) yang menyatakan bahwa penerapan Akuntabilitas sangat penting diterapkan oleh pemerintah desa dan kepala desa beserta aparat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja mereka.

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karna semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Setiap aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik semua harus ada pertanggung jawaban kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. upaya ini dilakukan untuk menekan penipuan dalam kinerja pemerintah. berdasarkan urain tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Akuntabilitas berpengaruh untuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan tugas/mandat dari masyarakat.

2.6.3 Partisipasi Masyarakat

Wahjudin (2011) peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah :

- a. Memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa
- b. Membuat dan Mengusulkan Rencana Anggaran Alternatif terhadap rancangan anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa atau BPD
- c. Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa
- d. memberikan dukungn terhadap rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan program yang sesuai dengan kebtuhan untuk mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Forum tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam upaya mengidentifikasi kebutuhn masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan kegiatan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa yang diadakan setiap tahun yang melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas dengan melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan progrm prioritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat misalnya kelompok pemuda, perempuan, petani dan kelompok masyarakat marginal lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarkat. Karena keterlibatan desa maupun masyarakat akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. oleh karena itu, pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setia perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Berdasarkan uraian diatas, mka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan, perencanaan, pembangunan Anggaran dana desa

